Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

ARSITEKTUR MAKROEKONOMI ISLAM: FONDASI HISTORIS ERA KENABIAN DAN KHULAFAUR RASYIDIN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER KONTEMPORER

Rawi Allan Iriandi[1], Syahriyah Semaun[2]
Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia[1,2]
Email: [1]allansungkar88@gmail.com
[2]syahriyahsemaun@iainpare.ac.id

Abstrak

Sistem makroekonomi konvensional secara historis kerap rentan terhadap siklus krisis, ketidaksetaraan struktural yang mendalam, dan instabilitas finansial yang didorong oleh ekspansi utang berbasis bunga. Kondisi ini mendorong urgensi untuk menelaah kembali paradigma alternatif yang lebih berketahanan. Jurnal ini mengkaji fondasi sejarah dan arsitektur makroekonomi Islam yang secara sistematis dibangun pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan pada era Khulafaur Rasyidin. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merekonstruksi kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar klasik dalam Islam, serta mengevaluasi relevansi fundamentalnya terhadap tantangan ekonomi modern seperti pengetasan kemiskinan, stabilitas harga, penciptaan inklusi keuangan, dan keadilan distributif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dan analitis kritis dengan menelaah literatur klasik serta kajian kontemporer yang terindeks pada basis data bereputasi global seperti Scopus dan SINTA 1. Kerangka analisis berupaya menerjemahkan instrumen kebijakan awal Islam ke dalam terminologi makroekonomi modern untuk memfasilitasi perbandingan yang terstruktur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa makroekonomi Islam sejak abad ke-7 Masehi telah memiliki struktur institusional yang sangat canggih dan komprehensif. Pada era Nabi Muhammad SAW, kebijakan diimplementasikan melalui manajemen terpusat *Baitul Maal*, pelarangan mutlak terhadap *riba* dan *gharar*, penolakan penetapan harga (*tas'ir*) yang sewenang-wenang guna menjaga ekuilibrium pasar, serta redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat. Pada era Khulafaur Rasyidin, terjadi institusionalisasi sistem negara melalui pembentukan *Diwan* (sistem anggaran publik), penerapan pajak proporsional atas tanah (*Kharaj*) untuk memastikan keadilan antargenerasi, serta reformasi keadilan distributif yang ketat guna mencegah terbentuknya oligarki ekonomi. Prinsip-prinsip makroekonomi klasik ini terbukti memiliki transponibilitas yang tinggi terhadap kebijakan modern. Kajian ini memposisikan instrumen seperti Zakat dan Wakaf sebagai penstabil otomatis (*automatic stabilizers*) yang bersifat kontra siklis, serta memperkuat pembiayaan sektor riil berbasis pembagian risiko guna memitigasi krisis ekonomi di masa depan.

Kata Kunci: Makroekonomi Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Khulafaur Rasyidin, Zakat, Keadilan Distributif.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Abstract

Conventional macroeconomic systems are historically vulnerable to cyclical crises, deep structural inequalities, and financial instability driven by interest-based debt expansion. This condition drives the urgency to reexamine more resilient alternative paradigms. This paper examines the historical foundations and macroeconomic architecture of Islam systematically established during the eras of Prophet Muhammad (PBUH) and the Rightly Guided Caliphs (Khulafaur Rasyidin). The primary objective is to reconstruct the framework of classical Islamic fiscal, monetary, and market regulation policies, and to evaluate their fundamental relevance to modern economic challenges such as poverty alleviation, price stability, financial inclusion, and distributive justice. This study employs a qualitative-historical and analytical-critical approach by reviewing classical literature and contemporary research indexed in globally reputable databases such as Scopus and SINTA 1. The analytical framework attempts to translate early Islamic policy instruments into modern macroeconomic terminology to facilitate structured comparison. Findings indicate that Islamic macroeconomics possessed a highly sophisticated and comprehensive institutional structure as early as the 7th century CE. During the Prophetic era, policies were implemented through the centralized management of the Baitul Maal, the absolute prohibition of riba (usury) and gharar (excessive uncertainty), the rejection of arbitrary price-fixing (tas'ir) to maintain market equilibrium, and wealth redistribution via zakat. The Khulafaur Rasyidin era witnessed the institutionalization of the state system through the establishment of the Diwan (public budget system), the application of proportional land taxes (Kharaj) to ensure intergenerational equity, and strict distributive justice reforms to prevent the formation of an economic oligarchy. These classical macroeconomic principles prove highly transposable to modern policy. This study positions instruments like Zakat and Waqf as counter-cyclical automatic stabilizers and reinforces risk-sharing-based real sector financing to mitigate future economic crises.

Keywords: Islamic Macroeconomics, History of Economic Thought, Fiscal Policy, Khulafaur Rasyidin, Zakat, Distributive Justice.

1. Pendahuluan

Lanskap makroekonomi global dalam beberapa dekade terakhir secara konsisten ditandai oleh volatilitas ekstrem, disparitas kekayaan struktural yang semakin melebar, serta krisis periodik yang mengguncang stabilitas sistemik. Kerangka teoretis yang mendasari ekonomi konvensional terutama sintesis neoklasik dan varian Keynesian kerap kali menghadapi kendala fundamental dalam merumuskan solusi berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi kekayaan yang berkeadilan secara jangka panjang, sekaligus mempertahankan akuntabilitas moral. Krisis finansial global 2007-2009, turbulensi pasca-Brexit, hingga guncangan rantai pasok akibat pandemi COVID-19 secara berulang mengekspos kerentanan sistem fiskal dan moneter yang sangat bergantung pada ekspansi utang berbasis bunga (*leverage*) serta instrumen derivatif yang terlepas dari sektor riil.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Dalam konteks pencarian kerangka kerja ekonomi alternatif yang lebih resilien, makroekonomi Islam telah bertransformasi dari sekadar sub-disiplin kajian teologis menjadi sistem arsitektur kebijakan publik yang diakui secara global. Perkembangan industri keuangan Islam modern memberikan justifikasi empiris atas relevansi sistem ini. *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025* memproyeksikan bahwa pengeluaran konsumen Muslim di berbagai sektor ekonomi halal akan menembus angka US$3,36 triliun pada tahun 2028, sementara aset keuangan Islam global diprediksi mencapai US$7,53 triliun pada periode yang sama. Selain itu, pasar instrumen fiskal syariah mencetak rekor historis pada tahun 2024 dengan total *outstanding sukuk* global melampaui angka US$1 triliun untuk pertama kalinya. Laju pertumbuhan yang eksponensial ini mendesak komunitas akademis untuk melakukan evaluasi historis yang mendalam terhadap akar konseptual yang melegitimasi dan memandu ekosistem ekonomi bernilai triliunan dolar ini.

Sayangnya, historiografi ekonomi Barat secara tradisional diwarnai oleh bias intelektual yang signifikan, yang paling nyata terwujud dalam tesis "Great Gap" (Kesenjangan Besar) yang diusulkan oleh ekonom Austria-Amerika, Joseph Schumpeter. Tesis ini mengasumsikan adanya kekosongan pemikiran ekonomi yang mutlak selama lima abad antara era Yunani-Romawi Kuno hingga munculnya pemikir Skolastik Eropa di Abad Pertengahan. Narasi ini secara keliru meniadakan kontribusi monumental dari peradaban Islam yang berkembang pesat dari abad ke-7 dan seterusnya. Kajian-kajian kontemporer, termasuk karya Abdul Azim Islahi, telah membongkar kekeliruan tesis Schumpeterian tersebut dengan mendemonstrasikan bahwa cendekiawan dan administrator negara Muslim klasik telah merumuskan teori-teori canggih mengenai mekanisme pasar, fungsi uang, perpajakan, keuangan publik, dan siklus sosial-ekonomi jauh mendahului periode Renaisans Eropa.

Fondasi arsitektural dari makroekonomi Islam dirancang dan dioperasionalkan secara presisi pada era Rasulullah SAW di Madinah, dan kemudian diskalakan menjadi kerangka kerja makroekonomi imperium lintas-regional pada masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar ash-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Meskipun terminologi teknis seperti "makroekonomi", "angka pengganda fiskal (*fiscal multipliers*)", atau "penstabil otomatis (*automatic stabilizers*)" belum dikenal pada jazirah Arab abad ke-7, substansi dari kebijakan publik yang diterapkan merefleksikan manajemen ekonomi agregat yang sangat maju. Negara Islam awal memprioritaskan ekspansi penawaran agregat melalui kebijakan reformasi agraria (*Ihya' al-Mawat*), meredam tekanan inflasi spekulatif melalui pelarangan penimbunan uang dan *riba*, serta melakukan redistribusi kekayaan agregat secara struktural melalui pelembagaan instrumen Zakat dan *Baitul Maal* (kas negara).

Meskipun saat ini terdapat peningkatan literatur modern yang berfokus pada kinerja perbankan syariah, *Financial Technology* (Fintech), dan emisi Sukuk, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang krusial terkait integrasi tata kelola makroekonomi klasik ke dalam formulasi kebijakan moneter dan fiskal kontemporer. Sebagian besar diskursus saat ini masih memperlakukan keuangan Islam sebatas pelabelan etis terhadap produk

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

perbankan konvensional, dan gagal menganalisisnya sebagai sebuah sistem makroekonomi holistik yang memiliki cetak biru historisnya sendiri.
Oleh karena itu, tujuan sentral dari penelitian ini adalah untuk membedah secara sistematis kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar yang dikerahkan selama era Kenabian dan Khulafaur Rasyidin. Dengan menggunakan lensa analitis-kritis, analisis ini bertujuan untuk menjembatani praktik ketatanegaraan historis Islam awal dengan kebutuhan modern akan kerangka makroekonomi yang tangguh dan mampu meredam guncangan (*shock-absorbing*), khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-krisis, pengentasan kemiskinan struktural, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menjembatani praktik ketatanegaraan historis Islam awal dengan kebutuhan kebijakan makroekonomi modern. Rincian metodologinya adalah sebagai berikut:

- Pendekatan Penelitian:
  Menggunakan pendekatan kualitatif historis dan analitis kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk merekonstruksi kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pasar klasik serta mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan ekonomi saat ini.
- Sumber Data:
  - Literasi Klasik: Menelaah teks dan catatan sejarah mengenai kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.
  - Kajian Kontemporer: Meninjau penelitian modern yang terindeks pada basis data bereputasi global seperti Scopus dan SINTA 1.
- Kerangka Analisis:
  - Penerjemahan Terminologi: Analisis dilakukan dengan menerjemahkan instrumen kebijakan awal Islam ke dalam terminologi makroekonomi modern (seperti *automatic stabilizers* atau *fiscal multipliers*) untuk memfasilitasi perbandingan yang terstruktur.
  - Sintesis Komparatif: Membandingkan secara langsung antara arsitektur ekonomi konvensional (Neoklasik/Keynesian) dengan model historis Islam melalui matriks indikator makroekonomi.
- Objek Kajian:
  - Kebijakan pada era Nabi Muhammad SAW (manajemen Baitul Maal, pelarangan riba, dan regulasi pasar).
  - Institusionalisasi pada era Khulafaur Rasyidin (pembentukan Diwan, pajak Kharaj, dan keadilan distributif).
  - Implementasi kontemporer (Zakat digital, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan instrumen *risk-sharing* seperti Sukuk).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Arsitektur Fiskal dan Moneter pada Era Rasulullah SAW

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Cetak biru ekonomi yang diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah mewakili sebuah lompatan radikal dari kapitalisme merkantilistik yang sangat eksploitatif dan lazim dipraktikkan di Jazirah Arab pra-Islam. Walaupun pada awalnya hanya beroperasi sebagai negara kota dengan aparatur birokrasi yang minimal, kebijakan ekonomi yang disahkan memuat prinsip-prinsip makroprudensial yang canggih yang secara spesifik menargetkan pengentasan kemiskinan, penciptaan efisiensi pasar, dan mendorong produktivitas sektor riil.

3.1.1. Kerangka Penerimaan dan Fungsi Baitul Maal

Rasulullah SAW mendirikan institusi *Baitul Maal* (Perbendaharaan Negara Publik) untuk mensentralisasi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Berkebalikan dengan rezim fiskal modern yang acap kali bersandar berat pada penerbitan utang berbasis uang fiat dan kebijakan belanja defisit (*deficit spending*), kebijakan fiskal pada masa Kenabian bercirikan anggaran berimbang yang ketat, di mana pendapatan yang diterima segera didistribusikan ulang kepada masyarakat demi menghindari jebakan likuiditas (*liquidity traps*) atau stagnasi moneter.

Arus pendapatan dirancang sangat terdiversifikasi, menargetkan berbagai aktivitas ekonomi secara proporsional tanpa menyebabkan beban pajak distorsif yang melumpuhkan insentif produksi:

- **Zakat**

Pungutan kekayaan wajib yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk jaring pengaman sosial. Zakat menargetkan aset yang menganggur (emas, perak), hasil panen, dan hewan ternak, yang hasilnya dialokasikan secara spesifik untuk delapan asnaf (kelompok penerima).

- **Kharaj (Pajak Tanah)**

Pajak proporsional yang dikenakan atas hasil pertanian pada tanah produktif di bawah yurisdiksi negara. Mekanisme ini berfungsi sebagai sumber penerimaan non-distorsif yang stabil dan tetap mendorong petani untuk memaksimalkan produktivitas agrikulturalnya.

- **Jizyah (Pajak Perlindungan)**

Pungutan progresif yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim (Ahlu Dzimmah) sebagai kompensasi atas perlindungan keamanan oleh negara dan pembebasan dari wajib militer, merefleksikan kontrak sosial yang inklusif.

- **Fay dan Ghanimah**

Penerimaan negara yang berasal dari aset rampasan atau yang ditinggalkan saat perang. Seperlima bagian (*Khums*) dialokasikan untuk kas negara guna membiayai infrastruktur publik dan kesejahteraan fakir miskin.

- **Ushr (Bea Perdagangan)**

Tarif cukai yang dikenakan atas barang dagangan lintas batas wilayah, yang menetapkan parameter awal untuk regulasi perdagangan internasional sambil mencegah proteksionisme berlebihan yang dapat menghambat arus barang.

Mekanisme pencairan dana yang sangat cepat mencegah negara berubah menjadi entitas hegemonik yang dapat menimbulkan efek mendesak keluar investasi swasta (*crowding-out effect*). Dengan terus-menerus memompa likuiditas kembali ke tangan kelompok miskin, negara Madinah mampu mempertahankan permintaan agregat pada tingkat yang optimal, yang pada gilirannya menjaga roda perdagangan dan produksi tetap berputar.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

3.1.2. Regulasi Pasar: Model Pasar Bebas Beretika dan Peran Hisbah

Nabi Muhammad SAW mendukung struktur pasar terbuka dan kompetitif, namun dengan pagar batas etika yang sangat ketat. Sebuah preseden makroekonomi krusial tercipta ketika Rasulullah SAW menolak untuk mematok harga secara administratif (*Tas'ir*) ketika inflasi melanda pasar Madinah akibat kelangkaan pasokan alamiah. Beliau berargumen bahwa harga pada dasarnya dikendalikan oleh kehendak Allah—sebuah artikulasi teologis yang diyakini oleh banyak ekonom Muslim modern merefleksikan pengakuan atas hukum dasar permintaan dan penawaran. Secara ekonomi makro, hal ini menunjukkan pemahaman mendalam bahwa penetapan pagu harga (*price ceilings*) secara artifisial akan memicu munculnya pasar gelap, penimbunan secara massal, dan defisit pasokan yang parah.

Meskipun demikian, model ini sama sekali bukan sistem kapitalisme *laissez-faire* tanpa kendali. Negara secara aktif turun tangan untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failures*), ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*), dan praktik monopolistik melalui institusi *Hisbah* (pengawasan tata tertib pasar). Rasulullah SAW dengan tegas melarang berbagai distorsi ekonomi, di antaranya:

- **Ihtikar (Penimbunan)**

Membatasi pasokan barang-barang esensial secara sengaja guna mendongkrak harga pasar demi keuntungan artifisial.

- **Najasy (Penawaran Palsu)**

Menciptakan ilusi permintaan agregat melalui penawaran fiktif untuk memanipulasi nilai aset.

- **Talaqqi al-Rukban**

Mencegat pedagang pedesaan di luar batas kota sebelum mereka mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan awal negara terhadap bahaya asimetri informasi dan praktik predator oleh tengkulak.

3.1.3. Stabilitas Moneter dan Pelarangan Riba

Kebijakan moneter pada era Kenabian mengadopsi standar bimetalik (Dinar emas dan Dirham perak). Hal ini memastikan bahwa jumlah uang beredar selalu terkait langsung dengan nilai intrinsik logam mulia, yang pada praktiknya melindungi perekonomian dari hiperinflasi yang diakibatkan oleh pencetakan uang fiat secara tak terbatas.

Namun, fondasi makroekonomi paling revolusioner pada masa tersebut adalah pelarangan mutlak terhadap *Riba* (bunga atau tambahan atas utang) dan *Gharar* (spekulasi atau ketidakpastian ekstrem). Dalam kerangka makroekonomi neoklasik, suku bunga bertindak sebagai mekanisme dominan dalam alokasi modal. Sistem ini secara inheren menggeser seluruh risiko bisnis kepada pihak peminjam (pengusaha sektor riil) dan menciptakan hubungan yang ekstraktif bagi pemilik modal.

Dengan pelarangan *Riba*, perekonomian negara secara sistemik diwajibkan menggunakan pembiayaan berbasis ekuitas dan bagi hasil atau pembagian risiko (*risk-sharing*), seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sistem ini mengunci keterkaitan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Modal hanya akan bertumbuh jika terdapat produksi barang atau jasa yang nyata. Kebijakan ini secara langsung mengeliminasi potensi terbentuknya gelembung aset finansial spekulatif (*financial bubbles*) dan krisis utang sistemik, yang hingga saat ini menjadi kelemahan mematikan dalam perekonomian modern.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

3.1.4. Reformasi Agraria dan Stimulus Sektor Riil

Untuk memacu penawaran agregat (*aggregate supply*) dan mencapai ketahanan pangan strategis, Rasulullah SAW menetapkan kebijakan *Ihya' al-Mawat* (menghidupkan lahan mati). Berdasarkan regulasi ini, siapa saja yang mampu mereklamasi dan mengolah lahan tandus yang tidak berpemilik diberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Pada saat yang sama, otoritas negara memiliki wewenang untuk menyita kembali tanah produktif yang ditelantarkan secara sengaja oleh pemiliknya dalam periode waktu tertentu.

Insentif ekonomi yang sangat kuat ini berhasil mencegah lahirnya kelompok *absentee landlordism* (tuan tanah yang absen) dan praktik spekulasi tanah secara masif. Hal ini memastikan bahwa salah satu faktor produksi terpenting yakni lahan dioptimalkan sepenuhnya untuk membuka lapangan kerja baru dan memaksimalkan *output* domestik.

3.2. Institusionalisasi dan Ekspansi Agregat di Bawah Khulafaur Rasyidin

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (632 M), negara Islam mengalami ledakan ekspansi geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para Khalifah dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin menghadapi tantangan makroekonomi yang luar biasa: mengintegrasikan tatanan ekonomi imperium yang baru ditaklukkan (Persia, Syam, dan Mesir), mengelola lonjakan kekayaan dalam jumlah masif, serta membangun birokrasi pemerintahan yang profesional. Era ini menandai transisi yang sangat menentukan dari sistem ekonomi komunal yang bersifat lokal menuju kerangka makroekonomi imperium antarwilayah yang sangat terlembaga.

3.2.1. Era Abu Bakar ash-Siddiq (632–634 M): Konsolidasi Makro-Fiskal

Kepemimpinan Abu Bakar yang relatif singkat namun sangat krusial ini didefinisikan oleh keberhasilannya mempertahankan struktur arsitektur fiskal negara secara mutlak. Segera setelah kewafatan Rasulullah SAW, sejumlah suku di Jazirah Arab menolak membayarkan Zakat dengan dalih bahwa kewajiban fiskal tersebut gugur bersamaan dengan wafatnya Nabi. Abu Bakar memandang pembangkangan ini bukan sekadar persoalan penyimpangan teologis, melainkan ancaman langsung yang berpotensi meruntuhkan stabilitas fiskal, menghancurkan jaring pengaman sosial, dan memicu ketimpangan ekonomi. Respons tegasnya direalisasikan melalui Perang Riddah (Perang melawan pembangkang Zakat).

Dari perspektif makroekonomi, sikap tanpa kompromi Abu Bakar mengamankan integritas kelembagaan *Baitul Maal* dan menetapkan Zakat sebagai pilar permanen keuangan publik negara. Komitmennya yang kuat untuk mendistribusikan pendapatan negara secara cepat dan berkeadilan terbukti mampu mencegah konsentrasi kekayaan di ibu kota negara dan berhasil mempertahankan ekuilibrium ekonomi pada saat terjadinya transisi politik yang penuh volatilitas.

3.2.2. Era Umar bin Khattab (634–644 M): Institusionalisasi Makroekonomi

Pemerintahan Umar bin Khattab menyaksikan serangkaian reformasi struktural makroekonomi paling mendalam pada sejarah awal Islam, sebuah respons atas taklukan wilayah agraris kaya di luar Jazirah Arab. Kejeniusan Umar terletak pada kemampuannya untuk memprioritaskan keberlanjutan ekonomi makro jangka panjang di atas desakan kepentingan populis jangka pendek.

1. Pembentukan *Diwan* (Sistem Anggaran Publik)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Untuk merespons volume dan kompleksitas penerimaan negara yang kian besar, Umar mendirikan *Diwan*. Ini adalah sistem registrasi publik dan administrasi keuangan formal pertama yang mencatat semua pendapatan dan pengeluaran negara, termasuk gaji tetap untuk militer dan tunjangan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. *Diwan* menjadi instrumen perumusan anggaran makro (*fiscal accounting*), menjamin akuntabilitas publik, sekaligus menciptakan stabilitas daya beli di masyarakat.

2. Reformasi Agraria dan Tanah *Kharaj*

Menyusul penaklukan wilayah pertanian produktif di Irak dan Syam (wilayah Sawad), para komandan militer mendesak Umar agar tanah-tanah tersebut dibagikan kepada pasukan sebagai harta rampasan perang (*Ghanimah*). Dengan tinjauan makroekonomi yang visioner, Umar secara kategoris menolaknya. Ia menetapkan bahwa tanah-tanah taklukan tersebut berstatus sebagai aset abadi publik (wakaf negara) demi kepentingan seluruh generasi umat Islam, baik yang hidup saat itu maupun di masa depan. Para petani lokal (non-Muslim) tetap dipertahankan untuk menggarap lahan mereka dengan kewajiban menyetor *Kharaj* (pajak progresif yang dihitung berdasarkan produktivitas dan kualitas lahan).

Implikasi Makroekonomi: Kebijakan krusial ini memotong bibit kemunculan oligarki militer atau sistem feodalisme agraria yang mematikan. Hal ini mencegah ketimpangan struktural berskala masif, menjamin aliran pendapatan pajak yang berkesinambungan bagi pembiayaan birokrasi dan kesejahteraan sosial, serta secara langsung mewujudkan keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*).

3.2.3. Era Uthman bin Affan (644–656 M): Ekspansi dan Integrasi Infrastruktur

Era kekhalifahan Uthman mengapitalisasi fondasi institusional yang diwariskan Umar, memicu terjadinya periode ledakan kemakmuran ekonomi, integrasi pasar, dan akumulasi kapital yang sangat pesat.

Investasi Infrastruktur Makro

Uthman menginisiasi injeksi dana publik secara besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur strategis pendukung ekonomi. Beliau memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama, pengembangan dan modernisasi fasilitas pelabuhan, serta penguatan pengamanan rute perdagangan darat. Secara analitis, investasi publik ini menekan biaya transaksi (*transaction costs*) secara dramatis dan mengkatalisasi aktivitas perdagangan lintas negara antara kawasan Mediterania dan Samudra Hindia.

Integrasi Pasar Global

Ekspansi wilayah yurisdiksi mendorong tersatukannya berbagai pasar regional yang terpisah, mempercepat kecepatan sirkulasi perdagangan, serta mendongkrak produk domestik secara agregat beserta pendapatan fiskal. Kendati demikian, pasokan kekayaan yang mengalir tanpa henti ini juga membawa efek samping berupa kemunculan gejala awal disparitas sosial-ekonomi yang meruncing, meletakkan dasar bagi konflik politik pada penghujung pemerintahannya.

3.2.4. Era Ali bin Abi Thalib (656–661 M)

Restorasi Keadilan Distributif

Ali mewarisi kepemimpinan di tengah turbulensi politik internal, fragmentasi, dan perang saudara yang melumpuhkan kapasitas negara dalam mengumpulkan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

penerimaan fiskal dan mendorong ekspansi ekonomi. Sejalan dengan hal ini, orientasi kebijakan makroekonomi Ali difokuskan secara fundamental pada pemulihan pemerataan, penegakan integritas moral, dan demiliterisasi oligarki yang mulai menggurita.

Penghapusan Hak Istimewa Finansial

Ali secara revolusioner menghapus sistem pembagian tunjangan Baitul Maal yang bertingkat berdasarkan kedudukan sosial yang perlahan berkembang pada era sebelumnya. Ia mengembalikan asas egalitarianisme absolut, memastikan seluruh masyarakat menerima porsi kesejahteraan yang setara dari kas negara tanpa memandang patronase politik atau garis keturunan.

Reklamasi Aset Publik

Menunjukkan penegakan disiplin fiskal tingkat tinggi, Ali menerbitkan kebijakan penyitaan dan pengembalian aset berupa tanah produktif dan kekayaan yang diperoleh secara nepotisme atau manipulatif oleh kelompok elite, guna dikembalikan fungsinya bagi kas negara (*Baitul Maal*).

Dampak Makroekonomi

Walaupun masa pemerintahannya dilanda ketidakstabilan akibat perang, manuver kebijakan Ali menegaskan supremasi keadilan distributif secara struktural atas dorongan pertumbuhan kapital semata. Era Ali membuktikan tesis bahwa stabilitas makroekonomi sebuah negara Islam tidak hanya bertumpu pada ekspansi agregat, melainkan pada keabsahan sosial-politik (legitimasi) dan keadilan dalam kepemilikan sumber daya.

3.3. Sintesis Komparatif: Paradigma Konvensional vs. Model Historis Islam

Untuk mendapatkan pemahaman yang holistik mengenai evolusi kebijakan makroekonomi Islam, matriks di bawah ini memperjelas kontras struktural antara arsitektur ekonomi awal Islam dibandingkan dengan mekanika ekonomi modern konvensional.

Indikator Makroekonomi	Kerangka Konvensional (Neoklasik/Keynesian)	Kerangka Klasik Islam (Era Kenabian & Khulafaur Rasyidin)	Mekanisme Utama yang Diterapkan dalam Model Islam
Kebijakan Moneter	Berpusat pada manipulasi suku bunga, ekspansi uang fiat tak terbatas, monetisasi utang.	Lingkungan bersuku bunga nol (0%), standar logam bimetalik dengan nilai intrinsik yang jelas.	Pelarangan mutlak atas Riba; Pembiayaan berbasis pembagian risiko (Mudharabah/Musyarakah); Eliminasi potensi gelembung spekulatif.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Kebijakan Fiskal	Belanja negara berbasis utang (deficit spending), pajak yang membebani daya beli (seperti PPN).	Disiplin anggaran berimbang, pajak berbasis akumulasi aset (Zakat), pajak berbasis panen (Kharaj).	Sentralisasi Baitul Maal; Sirkulasi dan redistribusi cepat tanpa penimbunan; Pencegahan akumulasi utang luar negeri.
Regulasi Pasar	Dominasi laissez-faire berorientasi pada anti-monopoli minimalis, atau intervensi berat berupa penetapan harga penuh.	Konsep pasar bebas teredukasi dan berlandaskan moral, perlawanan terhadap distorsi penawaran artifisial.	Pembentukan lembaga pengawas Hisbah; Penolakan intervensi pagu harga acak (Tas'ir); Pelarangan Ihtikar (penimbunan).
Kesejahteraan & Distribusi	Mengandalkan efek menetes ke bawah (trickle-down effect), birokrasi jaring pengaman sosial yang membebani utang negara.	Mekanisme redistribusi kekayaan kontra-siklis yang proaktif dan diformalkan dalam institusi.	Zakat sebagai instrumen wajib yang mengerek MPC masyarakat bawah; Administrasi kesejahteraan negara via sistem Diwan.
Faktor Produksi & Kepemilikan	Hak kepemilikan pribadi yang absolut; sumber daya strategis diprivatisasi secara agresif.	Prinsip hak milik berwawasan fungsi sosial; menjunjung asas pemerataan bagi generasi mendatang.	Kebijakan Ihya' al-Mawat untuk produktivitas; Keputusan menahan pembagian tanah Kharaj demi mencegah lahirnya oligarki.

3.3. Sintesis dan Implikasi Makroekonomi Kontemporer (2025 dan Masa Depan)

Menelaah historiografi kebijakan ekonomi dari era Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin bukan sekadar latihan romantisme masa lampau; sebaliknya, hal ini menawarkan cetak biru makroekonomi yang secara empiris pernah sukses menciptakan stabilitas panjang di salah satu wilayah peradaban terbesar. Di saat ekonomi dunia berjibaku dengan turbulensi inflasi, jurang ketimpangan yang ekstrem, dan batasan kapasitas utang negara dalam fase pasca-pandemi (2025–2026) , para akademisi dan pembuat kebijakan secara intensif mulai merekayasa instrumen-instrumen klasik ini agar adaptif terhadap krisis modern.

3.3.1. Zakat dan Integrasi Core-Tax sebagai Penstabil Fiskal Otomatis

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Dalam diskursus mutakhir makroekonomi Islam, bergulir wacana kuat untuk mengarusutamakan peran Zakat sebagai subsistem kebijakan fiskal nasional yang terintegrasi. Terinspirasi oleh ketegasan Abu Bakar dan keandalan administrasi Umar bin Khattab, berbagai negara mayoritas Muslim—termasuk Indonesia—tengah mengeksplorasi langkah strategis menyatukan Zakat ke dalam perbendaharaan keuangan publik untuk meredam ekonomi bawah tanah (*shadow economy*) dan memperluas ruang fiskal. Di Indonesia, adopsi masif teknologi pada platform pembayaran Zakat digital—yang dilengkapi kecerdasan buatan (AI) untuk pemetaan mustahik dan transparansi *blockchain*—berhasil melesatkan penghimpunan dana secara nasional dari IDR 10,2 triliun pada tahun 2019 menjadi IDR 18,9 triliun pada tahun 2024, mengundang antusiasme kepatuhan yang luar biasa dari generasi milenial.

Ketika instrumen Zakat dinormalisasi, ia mendemonstrasikan secara sempurna karakter penstabil kontra-siklis. Apabila kita memodifikasi persamaan PDB Keynesian $Y = C + I + G + (X - M)$ dalam kerangka Islam, Zakat akan memodifikasi komponen Konsumsi (C). Dengan mengalihkan modal yang mengendap dari kalangan atas langsung ke kelompok prasejahtera yang kelaparan akan konsumsi riil (MPC tinggi), Zakat secara organik mengatrol permintaan agregat. Hebatnya, stimulasi ekonomi ini terjadi tanpa menuntut Pemerintah (G) untuk mencari pinjaman mahal dari pasar obligasi. Dengan model ini, integrasi Zakat-Pajak berpotensi memutus ketergantungan negara pada *deficit spending* yang merusak.

3.3.2. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Solusi Likuiditas UMKM

Spirit *Baitul Maal* untuk mengeleminasi hambatan akses permodalan bagi usaha kecil terus hidup dan berevolusi menjadi institusi keuangan mikro syariah non-bank, yang paling menonjol adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kemiskinan struktural berakar kuat pada kurangnya modal kerja. Pada akhir tahun 2024, Indonesia masih mencatatkan angka kemiskinan struktural sebesar 8,57%. Model lembaga keuangan mikro konvensional justru acap kali menjerumuskan kaum miskin ke dalam jurang utang dengan bunga mencekik, yang justru menaikkan tingkat fragilitas finansial wilayah perdesaan.

BMT mengintervensi dengan mengejawantahkan mekanisme *Qardh al-Hasan* (pinjaman kebajikan nirlaba) serta *Mudharabah* (kemitraan bagi hasil). Dengan menyalurkan likuiditas yang terbebas dari beban bunga majemuk, disertai penguatan kompetensi bisnis, BMT terbukti berhasil meningkatkan independensi pelaku UMKM. Translasi modern dari keuangan mikro era klasik ini memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang merembes langsung menstimulasi sektor riil dari tingkat akar rumput, memecah belah konsentrasi kekayaan, dan menghidupkan inklusi keuangan tanpa jebakan utang.

3.3.3. Reformasi Agraria dan Penyelarasan Makroekonomi Hijau

Keputusan heroik Umar bin Khattab untuk mendedikasikan tanah *Kharaj* sebagai hak guna bersama, dengan tetap menjaga kesuburannya untuk anak cucu, memiliki korelasi teoretis yang sangat koheren dengan urgensi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan konsep Makroekonomi Hijau (Green Economy) kontemporer. Paradigma ekonomi Islam sepakat bahwa *Maqashid al-Shariah* mengharamkan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

eksploitasi radikal terhadap alam yang hanya mengejar produktivitas (selaras dengan target SDG 8 dan 9).

Dengan mengklasifikasikan lahan pertanian, air, dan sumber energi dasar sebagai *amanah* (titipan komunal) ketimbang aset yang dapat diprivatisasi secara monopolistik, kebijakan makroekonomi Islam terbukti selaras dengan pelestarian lingkungan jangka panjang. Turunan dari aturan *Ihya' al-Mawat* juga relevan untuk diaplikasikan dalam wujud pajak progresif atas "lahan tidur" yang ditujukan untuk mengakhiri aksi spekulasi *real estate*. Melalui kebijakan ini, rezim fiskal memaksa modal yang lumpuh di lahan mangkrak agar beralih menggerakkan produksi agrikultur produktif, yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional secara agregat.

3.3.4. Stabilitas Sistem Keuangan dalam Paradigma Berbagi Risiko (Risk-Sharing)

Evaluasi terhadap berbagai krisis moneter menyingkapkan satu kesimpulan umum: krisis berawal dari *over-leverage* (tingkat utang berlebih) pada sektor perbankan dan penerbitan fiat yang sama sekali tidak dipayungi oleh aset ekonomi riil. Pelarangan *Riba* pada masa awal Islam membawa revolusi struktural berupa perpindahan rezim dari *risk-transfer economy* (sistem operan risiko) ke *risk-sharing economy* (sistem berbagi risiko).

Hingga tahun 2024, volume kapitalisasi pasar Sukuk (obligasi syariah) secara kumulatif telah menerjang batas US$1 triliun, yang merefleksikan minat masif korporasi dan negara untuk mengadopsi struktur pendanaan yang dilandasi (*underlying*) aset nyata dan kepatuhan syariat, yang terbukti resisten terhadap badai spekulasi. Keberhasilan tata kelola makroekonomi klasik mensahihkan bahwa suatu entitas negara atau wilayah ekonomi mampu berekspansi pesat serta mencetak stabilitas pertumbuhan jangka panjang yang hanya mengandalkan ekuitas partisipatif, modal usaha produktif, tanpa harus menantang bahaya kehancuran beruntun (*contagion effect*) dari sistem perbankan ribawi.

4. Kesimpulan

Arsitektur makroekonomi yang diformulasikan selama masa Nabi Muhammad SAW dan terus dimatangkan melalui birokrasi profesional pada era Khulafaur Rasyidin mewakili salah satu prototipe kerangka kebijakan publik paling komprehensif, inklusif, serta berketahanan dalam evolusi pemikiran ekonomi manusia. Alih-alih berupa sekumpulan anjuran moral-teologis semata, ketatanegaraan Islam di awal kebangkitannya telah mempraktikkan penguasaan manajemen agregat yang mutakhir: institusi *Baitul Maal* dengan efektif mengarahkan lalu lintas likuiditas publik menghindari jebakan utang; *Zakat* terinstitusionalisasi sebagai penstabil otomatis pengurang kemiskinan; kewenangan *Hisbah* mengawal ekuilibrium penawaran-permintaan tanpa mematikan iklim pasar melalui intervensi harga kaku; serta pelarangan *Riba* bertindak selaku pengaman yang melekatkan ekspansi finansial secara permanen dengan sektor riil.

Lintasan perjalanan sejarah dari konsolidasi fiskal pada masa Abu Bakar dan kejeniusan desain agraria dari Umar bin Khattab, yang lantas disusul dengan integrasi tata niaga lintas batas di era Uthman bin Affan, lalu dilengkapi oleh keteguhan Ali bin Abi Thalib dalam mendobrak hak-hak istimewa oligarki demi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

distribusi yang adil, mengilustrasikan sebuah sistem negara dinamis. Negara pada masa tersebut sanggup menyerap perubahan skala geografis dan demografis yang berlipat ganda sambil menolak berkompromi terhadap komitmen utamanya atas *falah*.

Bagi pembuat kebijakan di era kontemporer yang tengah dikepung oleh krisis rantai pasok global, ancaman defisit fiskal negara akibat membengkaknya beban bunga, dan melebarnya kesenjangan pendapatan, instrumen makroekonomi Islam klasik menyajikan solusi struktural yang patut diimplementasikan, bukan lagi sekadar studi wacana. Melalui riset ini, direkomendasikan agar:

1. Negara mempercepat formalisasi integrasi Zakat dan Wakaf ke dalam cetak biru arsitektur fiskal nasional, menggunakan instrumen digital untuk memperluas jangkauan (*tax/zakat base*), sehingga secara konkret mampu meringankan beban APBN dalam menyediakan pembiayaan kesejahteraan publik.
2. Otoritas kebijakan moneter mutlak mendorong instrumen *risk-sharing* (pembiayaan ekuitas) dan penyempurnaan kerangka emisi Sukuk produktif sebagai instrumen vital pertumbuhan sektor riil, ketimbang bergantung pada utang pemerintah (*leverage*) dalam menyerap defisit.

Dengan menyelaraskan paradigma makroekonomi modern dengan fondasi etika dan sistematika klasik era Islam, ekonomi global tidak lagi harus menghadapi dilema untuk memilih antara pertumbuhan agregat atau pemerataan kekayaan; sebaliknya, keseimbangan holistik secara empiris dapat dicapai secara berkelanjutan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3709-3723

Daftar Pustaka

Abdikarim Abdullahi Farah, Mohamud Ahmed Mohamed, Mohamed Ali Farah, Ismail Ali Yusuf, & Mohamed Sharif Abdulle. (2025). The evolving role of Islamic banking in global financial systems and its potential to drive inclusive and resilient economic growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 13(1), 249-281.

Al-Jarhi, M. A. (2017). An economic theory of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117-132.

Andi Muhammad Nur Atma Amir, Kurniadi, Muh. Dian Nur Alim Mu'min, Misbahuddin, & Siradjuddin. (2023). The Relevance Of Economic Policy In Khulafal Rasyidin And Modern Era. *AR-RIBH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 97-115.

Asutay, M. (2012). Ethical failures and paradigmatic misalignments in Islamic finance. *Humanomics*, 28(1), 28–43.

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2021). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah* (I. A. Basri, Terj.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

DinarStandard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025: From Geopolitical Crisis to Ethical Catalyst*. DinarStandard Research and Advisory.

Hamid, A., et al. (2019). The green economy relates to economic growth, prosperity, and justice without compromising environmental sustainability. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(4), 658-672.

Huda, N., et al. (2023). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Ed. 1, Cet. 7). Jakarta: Kencana.

Islahi, A. A. (2015). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Edward Elgar Publishing.

Kuran, T. (2018). Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 1292-1359.

Karim, A. A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Ed. 3). Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Karim, A. A. (2023). *Ekonomi Makro Islami* (Edisi Ketiga, Cet. 11). Jakarta: Rajawali Pers.

Mansur, A., Kafabih, A., Hakim, A., & Fuad, L. (2024). The Role of Zakat and Taxes on Economic Growth. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 154-166.

Mustamin, S. W., et al. (2025). The role of zakat in Islamic macroeconomics: A fiscal instrument for stability during global economic crises. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 254-270.

S&P Global Ratings. (2025). *Islamic Finance 2025-2026: Resilient Growth Amid Upcoming Headwinds*. S&P Global.

Saeed Fayzul Hayat, Siradjuddin, & Fatimah. (2025). Modern Economy, Public Finance, Islamic Leadership, Caliphs (Rashidun Ulama), Real Sector. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4).

Sabil, A., Ridho, H., & Khairi, A. (2025). The Development of Zakat Management in the Digital Age. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 5(2), 175-190.

Wahdoni, et al. (2025). The Strategic Role of BMT as a Non-Bank Islamic Financial Institution in Empowering MSMEs in Indonesia. *Al Urwah: Sharia Economics Journal*, 3(2), 13-22.

Zainal, V. R., & Hidayat, R. (2023). *Ekonomi Makro Islam: Memasyarakatkan Ekonomi Makro Islam dan Mengislamkan Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.